

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana



Jl. Balai Polam No.2, Tj. Gadang 26223

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

Standar Pelayanan Konseling Program Kependudukan Dan Keluarga Berencana (KKBPK), Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS

No. SK :

Persyaratan

1. Masyarakat atau pengguna layanan datang langsung ke Balai Penyuluhan KB atau Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang ada di tiap Kecamatan,
2. menunjukkan identitas pribadi (fotocopy KTP/ KK) dan mengisi buku tamu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

Jl. Balai Polam No.2, Tj. Gadang 26223

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana



STANDAR PELAYANAN/ALUR PELAYANAN
KONSELING PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (KKBPK)
DI PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS)
DI TIAP KECAMATAN SE-KOTA PAYAKUMBUH

Service Delivery		URAIAN
NO	SIMPUNAN	
1	Persyaratan Pelayanan	Masyarakat atau pengguna layanan datang langsung ke Balai Penyuluhan KB atau Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang ada di tiap Kecamatan, menunjukkan identitas pribadi (fotocopy KTP/ KK) dan mengisi buku tamu
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <pre> graph TD A[PENGGUNA LAYANAN MELAKUKAN REGISTRASI] --> B[IDENTIFIKASI MASALAH] B --> C[PROSES PELAYANAN, BIMBINGAN DAN KONSELING] C --> D[SELESAI] D --> E[KUNJUNGAN ULANG] E --> F[Rujukan] </pre> </div> <p>1. Pengguna layanan datang melakukan registrasi dengan mengisi buku tamu dan menunjukkan identitas pribadi (fotocopy KTP/ KK).</p> <p>2. Petugas Pelayanan melakukan identifikasi masalah yang disampaikan oleh pengguna layanan.</p> <p>3. Petugas Pelayanan memberikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan hasil identifikasi masalah Pengguna Layanan.</p> <p>4.a. Berdasarkan hasil proses pelayanan, bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan telah menyelesaikan permasalahan pengguna pelayanan / kebutuhan pengguna layanan.</p> <p>4.b. Berdasarkan hasil proses pelayanan, bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan menjabarkan Pengguna Layanan agar melakukan kunjungan ulang.</p> <p>4.c. Berdasarkan hasil proses pelayanan, bimbingan dan konseling, Petugas Pelayanan mengarahkan Pengguna Layanan agar mengikuti Rujukan ke Pusat pelayanan yang telah ditentukan.</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 jam sejak selesai Registrasi sampai poin 4.a, untuk poin 4.b dan 4.c waktu menyelesaikan
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut Biaya / Gratis
5	Produk Layanan	<p>1. KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA BERENCANA (KB) DAN KESEHATAN REPRODUKSI (KR)</p> <p>2. KONSULTASI DAN KONSELING KONSELING KELUARGA BALITA DAN BALITA</p> <p>3. KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA REMAJA DAN REMAJA</p> <p>4. KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA LANSIA DAN LANSIA</p> <p>5. KONSULTASI DAN KONSELING PRA NIKAH</p> <p>6. PELAYANAN DATA DAN INFORMASI KKBPK</p> <p>7. KONSELING MENUJU KELUARGA HARMONIS</p> <p>8. PEMBINAAN USAHA EKONOMI KELUARGA</p>
6	Pemantauan, pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Penyampaian secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas DIPA/P2KB Kota Payakumbuh</p> <p>2. Penyampaian melalui email : hpmpkb.kotapayakumbuh@gmail.com</p>

Manufacturing		URAIAN
NO	SIMPUNAN	
1	Dasar hukum	<p>1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 tentang Pelayanan Publik</p> <p>3. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera</p> <p>4. Peraturan Walikota Payakumbuh No. 94 Tahun 2016 tentang Kebutuhan, Sistem Organisasi, Tugas, Fungsi dan Urutan Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana</p>
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	1. Ruang tamu dan ruang konseling
3	Kompetensi Petenanggungjawab	<p>2. Komputer / buku tamu</p> <p>1. SKM yang memiliki pengetahuan di bidang konsultasi dan konseling</p> <p>2. SKM yang memiliki keterampilan mengolah data dan informasi, SKM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terakurasi, bertanggung jawab serta sesuai kepada pihak yang membutuhkan informasi</p>
4	Pengawasan internal	<p>1. Supervisior atasan langsung</p> <p>2. Diadakan sistem pengendalian internal pemertahan dan pengawasan fungsional oleh</p>



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

Jl. Balai Polam No.2, Tj. Gadang 26223

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam Sejak selesai Registrasi sampai poin 4.a, untuk poin 4.b dan 4.c waktu menyesuaikan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KONSULTASI DAN KONSELING KELUARGA REMAJA DAN REMAJA

Pengaduan Layanan

1. Penyampaian secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Payakumbuh
2. Penyampaian melalui email : bpmpkb.kotapayakumbuh@gmail.com